

'Urf Pernikahan Warga Gampong Padang di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

Ihdi Karim Makinara, Nahara Eriyanti, Rahmayani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: ihdikarim@ar-raniry.ac.id, nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id,
rahmayani@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *There are often various customs of marriage customs in society. From these marriage habits, some are not contrary to Sharia but there are also the opposite. For this the customs/customs of marriage need to be traced using the review of 'urf, so that it is thus identified whether it belongs to 'urf shahih or 'urf fasid. From that, this study formulated two problems, including how the marriage habits carried out by a small number of Gampong Padang residents and what 'urf reviews these marriage habits are. To answer these two formulations, the author uses a library research method with several approaches, namely the case approach, legislation, and the 'urf theory approach. The result obtained from this study is that there is a small percentage of Gampong Padang residents who hand over the fate of their marriage to someone who is held under the name waled / walidi. After collecting several waled people then determined a mate against them. After the arranged marriage proceeds to the stage around sawa mountain, to the tomb of ureung malem for the ritual summoning of ancestral spirits and sirri marriage. Based on these data, researchers categorize the marriage habit into two forms of 'urf, namely shahih and fasid. What is included in the urf shahih is the arranged marriage and marriage of sirri, the arranged marriage is done voluntarily and so is the sirri marriage carried out according to the marriage. Meanwhile, what is included in the 'urf fasid is to surround the sawa mountain and to the tomb of the mountain malem for ancestral spirit summoning rituals, because it contains shirk and adultery. It should not be a custom that is fasid because a concept of custom can be done if it does not conflict with the syara'.*

Keywords: *Marriage, 'Urf, Walimatul 'Ursy.*

Abstrak: *Sering ditemui berbagai adat kebiasaan pernikahan di masyarakat. Dari kebiasaan pernikahan tersebut ada yang tidak bertentangan dengan syariat tetapi ada juga yang sebaliknya. Untuk ini kebiasaan/adat pernikahan tersebut perlu ditelusuri menggunakan tinjauan 'urf, sehingga dengan itu*

teridentifikasi apakah termasuk ke dalam 'urf shahih atau 'urf fasid. Dari itu maka penelitian ini merumuskan dua persoalan diantaranya yaitu bagaimana kebiasaan pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Padang dan apa tinjauan 'urf terhadap kebiasaan pernikahan tersebut. Untuk menjawab kedua rumusan tersebut penulis menggunakan metode penelitian library research (kepustakaan) dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus (case approach), perundang-undangan, dan pendekatan teori 'urf. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu ada sebagian kecil warga Gampong Padang yang menyerahkan nasib pernikahannya kepada seseorang yang digelar dengan nama waled/walidi. Setelah terkumpul beberapa orang waled kemudian menentukan jodoh terhadap mereka. Setelah dilakukan perjodohan berlanjut ke tahap mengelilingi gunung sawa, ke makam ureung malem untuk ritual pemanggilan roh leluhur dan nikah sirri. Berdasarkan data tersebut peneliti mengategorikan kebiasaan pernikahan tersebut ke dalam dua bentuk 'urf yaitu shahih dan fasid. Yang termasuk ke dalam urf shahih yaitu perjodohan dan nikah sirri, perjodohan dilakukan secara sukarela dan begitu juga nikah sirri dilakukan sesuai pensusyariatan. Adapun, yang termasuk ke dalam 'urf fasid yaitu mengelilingi gunung sawa dan ke makam gunung malem untuk ritual pemanggilan roh leluhur, dikarenakan mengandung syirik dan zina. Seharusnya kebiasaan yang fasid tersebut tidak dilakukan karna sebuah konsep kebiasaan/adat dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan syara'.

Kata Kunci : *Pernikahan, 'Urf, Walimatul 'Ursy.*

Pendahuluan

Islam mengajarkan untuk memilih jodoh yang tepat untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang akan dibina. Pasangan hidup dapat diperoleh dari proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Pernikahan dapat terjadi jika keduanya saling mengenal hingga berniat untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan. Namun ada pula pernikahan yang dilakukan melalui jalur perjodohan ataupun pernikahan yang dilakukan mengikut kebiasaan atau adat setempat.

Begitu pula yang terjadi di Gampong Padang dimana ada sebagian kecil warganya menempuh pernikahan dimulai dengan tahap perjodohan hingga

menuju pernikahan yang sedikit berbeda pada kebiasaannya. Pernikahan yang dilakukan di Gampong tersebut berawal dari penentuan calon mempelai yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang di gelar dengan nama *waled/walidi*. *Waled* ini berperan sebagai orang yang menjodohkan pasangan. Pasangan yang sudah dijodohkan tersebut melakukan beberapa praktik diantaranya yaitu: mengelilingi gunung sambil membaca mantra, berkumpul di gunung sawa, ritual pemanggilan roh leluhur dan pemujaan roh leluhur. Mereka mempercayai dengan adanya pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati. Setelah selesai melakukan ritual tersebut mereka dibawa kembali ke Gampong untuk dilaksanakan pernikahan. Pernikahan tersebut dilakukan secara sirri dan hanya warga yang mengikuti praktik tersebut yang boleh menghadiri pernikahan.

Berdasarkan beberapa praktik tersebut jika dilihat dari segi fikih munakahat tidak ada praktik perjodohan melainkan ta'aruf dan khitbah. Proses ta'aruf atau perkenalan ini harus disertai dengan wali agar terhindar dari zina/perbuatan yang tidak baik. Jika dikira cocok maka berlanjut proses khitbah, yakni melamar atau meminang. Meminang merupakan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan yang dipercayai. Namun ada juga yang tidak melakukan khitbah melainkan langsung melaksanakan akad pernikahan, karena khitbah hukumnya sunah.¹

Adapun dalam memilih jodoh atau pasangan nabi telah menjelaskan di dalam hadisnya apa-apa saja yang perlu dilihat dari calon pasangan. Di dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, hadist ini menjadi saksi

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), p. 146.

menurut Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Hadits Ma'qil bin Yasar yang bunyinya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Dan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi saw berkata: Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan merugi. (H.R Bukhari Muslim)²

Di dalam hadis ini menganjurkan memilih pasangan di atas 4 hal diantaranya: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, namun yang paling diutamakan adalah karena agamanya, seseorang yang taat beragama yaitu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dari itu pernikahan tidak akan sempurna jika pasangan tidak memiliki akhlak dan agama yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti ingin mengkaji kasus ini dengan tinjauan *al-'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan, atau hal meninggalkan juga disebut adat.³ *'urf* terdiri dari dua macam yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*, *'urf sahih* adalah sesuatu yang sudah saling dikenal banyak orang dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* sedangkan *'urf fasid* yaitu sesuatu

² Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani (Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013), p. 424-423.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2002), p. 130.

yang telah saling di kenal oleh manusia namun bertentangan dengan dalil syara'.⁴

'*Urf* itu tersendiri merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan ataupun suatu adat istiadat di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.⁵ Dalam artikel ini penulis akan membahas tentang kebiasaan pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Padang dan tinjauan '*urf* terhadap kebiasaan pernikahan tersebut.

Metode Penelitian

- a. Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁶ Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Di mana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang dikira mengetahui kebiasaan pernikahan tersebut yaitu Geuchik Gampong Padang, Ureung Tuha Gampong (orang tertua di Gampong/tokoh adat), dan warga-warga

⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), p. 128-129.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), p. 150.

⁶ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Di Kota Batam*, (Batam: Universitas Internasional Batam, 2018), p. 69.

⁷ Peter Mahmud Marrzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), p. 134.

Gampong. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan meliputi Al-qur'an, hadis-hadis, laporan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku ilmu *ushul fiqh* dan *fiqh munakahat*, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pernikahan yang ditinjau secara *'urf*. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis serta menggambarkan berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan dan Dasar Hukum Nikah

Dalam kamus Al-munawwir kamus Arab-Indonesia kata nikah berasal dari kata نکاح – ينكح – نكح yang artinya mengawini. Sedangkan *zawaj* (زواج) berasal dari kata تزوجا – يزوج - زوج yang artinya mengawinkan, mencampuri menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁸ Dalam Al-qur'an dan hadist pernikahan disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-zawaj*, yang berarti berjalan di atas, melalui, memasuki, memijak, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Secara syar'i nikah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata menikah", mengawinkan" atau terjemah keduanya.⁹

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), p. 1560.

⁹ Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 13.

keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil¹⁰

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijma'*, namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh).¹¹ Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.¹²

Mengenai dasar hukum nikah telah diatur di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور : ٣٢)

Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam ayat di atas menganjurkan untuk menikah jika sudah mampu dan layak menikah. Dengan menikah juga dapat mendatangkan rezeki dan kekayaan, jadi tidak perlu takut akan kemiskinan dikarenakan semua sudah diatur dan dimudahkan oleh Allah Swt. Allah menjanjikan kecukupan bagi hambanya yang menikah.

¹⁰ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), p. 4.

¹¹ *Ibid.*

¹² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), p. 53.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa menikah merupakan sunnah rasul-rasul terdahulu hingga yang terakhir yaitu nabi Muhammad. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan¹³

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas, yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
 وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 (رواه البخارى : و مسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."¹⁴

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun itu

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), p. 14.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2013), p. 411.

adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsurnya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Adapun rukun nikah yaitu :

1. Mempelai laki-laki (Islam, baligh, berakal, bukan muhrim dan mampu untuk menikah)
2. Mempelai perempuan
3. Wali dari pihak calon pengantin
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab qabul¹⁵

Adapun syarat-syaratnya antara lain :

1. Syarat Pengantin Pria
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat pengantin wanita
 - a. Beragama Islam atau ahli kitab.
 - b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa.
 - c. Wanita itu tentu orangnya.
 - d. Halal bagi calon suami.
 - e. Dapat memberikab persetujuan
 - f. Tidak terdapat halangan perkawinan.

¹⁵ Sohari Sarani dan M.A Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), p. 12.

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.¹⁶

3. Syarat-syarat ijab qabul
 - a. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan
 - b. Qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.
 - c. Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis.
 - d. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul.
 - e. Dapt didengar dengan baik
 - f. Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah/tazwij.
4. Syarat-syarat wali
 - a. Laki-laki.
 - b. Muslim.
 - c. Baligh.
 - d. Berakal.
 - e. Dan adil (tidak fasik).
5. Syarat-syarat saksi
 - a. Berakal, bukan orang gila.
 - b. Baligh, bukan anak-anak.
 - c. Merdeka, bukan budak.
 - d. Islam.
 - e. Kedua orang saksi itu mendengar.¹⁷

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), p. 12-13.

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, p. 57-59.

C. Tujuan dan Asas-Asas Pernikahan

Dari segi ibadah, perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan, telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa perkawinan mempunyai nilai sama dengan separuh nilai agama. Imam al-Gazali dalam Ihyanya menyebutkan faedah melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam.
2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
3. Menahan diri dari kerusakan.
4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.
5. Membangun rumah tangga membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.¹⁸

Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia yaitu ada tujuh asas :

1. Asas personalitas keIslaman yaitu penggolongan hukum yang mengatur tentang perorangan dan kekeluargaan yang melekat berdasarkan agama pribadi secara individu sebagai hak insani atau hak adami (right of man), yaitu berdasarkan hukum Islam bagi orang

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, p. 22-23.

Islam yang keberlakuannya bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh teritorial di tempat berdomisili.¹⁹

2. Asas kesukarelaan yaitu kesukarelaan juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.
3. Asas persetujuan dimaksudkan Hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam (abad ke 7 masehi) dalam hal memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidaknya pinangan seorang laki-laki.
4. Asas kebebasan memilih pasangan dimaksudkan kebebasan memilih pasangan perkawinan berdasarkan syariat Islam.
5. Asas kemitraan dimaksudkan dalam ajaran Islam melalui pembagian tugas antara suami istri, bukan dalam makna yang satu menguasai yang lain, tetapi dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
6. Asas monogami terbuka dimaksudkan pada dasarnya pernikahan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi tertentu suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.
7. Asas untuk selama-lamanya dimaksudkan tujuan pernikahan adalah untuk selama-lamanya tidak untuk sementara waktu dan bukan untuk sekedar bersenang-senang semata.²⁰

¹⁹ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), p. 15.

²⁰ *Ibid.*, p. 16.

D. Teori Al-*'Urf* dan Pembagiannya

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan *"al-ma'ruf"* (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik). *'Urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu suatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²¹ Secara harfiah *'urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* sering disebut sebagai adat. Pengertian tersebut juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'.²²

'Urf terdiri dari dua macam, yaitu *'urf sahiih* dan *'urf fasid* (rusak). Adapun penjelasannya adalah:

1. *'Urf* yang *shahiih* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), p. 153.

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), p. 128.

kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada Wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.²³

2. Adapun *'urf* yang fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam mengahalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang dengan sistem bunga.²⁴

Namun, Jika ditinjau dari segi obyeknya *'urf* terbagi dalam dua macam, antara lain :

- a. *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- b. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya yaitu kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

Kemudian, jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* juga terbagi kepada dua macam :

- a. *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa maupun agama. Umpamanya manganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak atau menidakkan.

²³ *Ibid.*

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 139-141.

- b. *'Urf khas*, Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku pada semua tempat atau sembarang waktu. Umpamanya bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina karna kata itu dimaksudkan untuk hamba sahaya, namun bagi masyarakat yang lainnya kata “budak” digunakan untuk anak-anak.²⁵

E. Kehujjahan Al-*'urf* Dalam Menetapkan Hukum

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* ditinggalkan. Oleh karena itu, sah mengadakan kontrak bohongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).²⁶

Para ulama bersepakat untuk menolak *'urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Dan *'urf* yang sah yang diperbolehkan untuk dijadikan landasan hukum. Banyak mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan malikiyah, kemudian kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutny, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat-istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut,

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, p. 370.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, p. 131.

sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama²⁷

F. Adat Pernikahan di Gampong Padang

Gampong Padang merupakan salah satu desa yang ada di mukim Lageun, kecamatan Setia Bakti, kabupaten Aceh Jaya. Gampong padang dulunya merupakan suatu wilayah Padang rerumputan yang banyak ditumbuhi sejenis batang “payung” (bak payung) yang sangat besar. Bak payung ini tumbuh di areal Gampong Padang dengan luas 1300 Ha, maka dari sinilah berawal dinamai desa ini dengan Gampong Padang. Gampong padang terdiri dari 3 (tiga) dusun diantaranya : Dusun Cot Kruet, Dusun Geuresek, dan Dusun Gle Syurga.

Tahapan prosesi pernikahan di Gampong Padang meliputi tahapan *melakee (lhat cawiek)*, *mee ranup/jok tanda*, *malam boh gaca*, *meugatib nikah*, *preh linto*, *tueng dara baro*. Penjelasan yang lebih rinci terhadap tahap-tahap tersebut antara lain sebagai berikut :

1. *Melakee (lhat cawiek)*

Melakee atau meminang merupakan upaya permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengajak ke jenjang pernikahan. Peminangan ini dilakukan melalui perantara dari pihak lelaki yang dikenal dengan *selangke*. *Selangke* merupakan penghubung atau perantara dalam proses pelaksanaan hubungan perkawinan.

2. *mee ranup/jok tanda* (pertunangan)

Setelah peminangan diterima, maka berlanjut kepada prosesi *mee ranup/jok tanda*. Mee tanda ini merupakan tahap memberi tanda

²⁷ Satria effendi, *Ushul Fiqh...*, p. 155.

ikatan (*ba meneumat*) kepada pihak perempuan (*calon dara baro*). Pada prosesi ini dari pihak lelaki (*calon linto baro*) membawa beberapa hal yang penting yang wajib diberikan :

- a. *ranub kupiah teuku umar/ranup dong* (yang terdiri dari daun sirih-pinang yang dirangkai dan dihias sedemikian rupa).
- b. Pada hari ini juga pihak *linto baro* membawa mahar untuk diberikan kepada pihak keluarga *dara baro*. Mahar tersebut ditaruh di dalam *batee ranup* (wadah besi yang berisikan sirih-pinang).
- c. beberapa talam kue adat seperti dodol, *wajeb*, *meseukat* yang dihias diatasnya dengan bentuk bunga daun dan motif-motif yang cantik.
- d. beberapa talam (keranjang) berisikan bahan makanan seperti roti, gula, teh, kopi dan lain-lain.
- e. satu talam berisikan bahan pakaian (seunalen) juga dilemngkapi dengan sandal/sepatu.
- f. satu talam berisikan alat-alat kosmetik.

Pada saat mee ranup ini juga langsung ditentukan kapan acara pernikahan akan diselenggarakan. Biasanya beberapa minggu setelahnya atau sebulan.

3. *Balah Ranup*

Balah ranup ini merupakan prosesi dimana pihak *dara baro* menghadiri ke rumah *linto baro* dengan membawa ranup (sirih-pinang) dan idang kue (seserahan isi kue adat). Prosesi ini merupakan bentuk menghargai keluarga linto yang menghadiri rumah calon dara baro dengan membawa seserahan ranup dan segala keperluan penting lainnya.

4. Malam boh gaca

Malam boh gaca ini merupakan malam berinai untuk calon dara baro. Pada prosesi ini warga Gampong akan berhadir membantu pembuatan inai yang bahannya adalah inai daun. Pohon inai ini banyak di jumpai di sekitar Gampong sehingga memudahkan untuk mendapatkannya. Warga membantu menghaluskan daun inai menggunakan *batee peh* (ulek/cobekan). Setelah halus, kemudian inai tersebut yang akan dihias ditangan dan kaki calon *dara baro*. Anak-anak kecil juga berhadir memeriahkan acara, mereka juga memakai inai daun tersebut.

5. *Meugatib* (menikah)

Meugatib ini merupakan hari pernikahan antara *dara baro* dan *linto baro*. pada hari pernikahan, mahar dimasukkan ke dalam batee ranup yang dibungkus dengan kain berwarna kuning dan dicampur juga dengan *breuh padee* (beras padi). Adapun sebelum dilakukan ijab qabul wali dari pihak *linto baro* akan memberikan mahar (*jeuname*) kepada tengku imum Gampong *dara baro* yang disaksikan oleh keluarga *dara baro* dan *ureung tuha*. Kemudian prosesi pernikahan pun dilakukan secara khidmat di Kantor Urusan Agama (KUA)

6. *Intat linto* (pesta perkawinan)

Intat linto ini merupakan acara walimatul ursy yang digelar di rumah *dara baro*. *Intat linto* ini (antar pengantin pria) bermakna pihak dari *linto baro* akan mengantarkan *linto* ke rumah *dara baro* sebagai bentuk bahwa *linto* secara hormat diantar ke keluarga *dara baro*. Pada acara ini, keluarga *linto* iring-iringan mengantarkan *linto baro* dan dipayungi dengan payung adat berwarna kuning. Sesampai

di depan rumah dara baro, pihak dara baro akan menyambut kedatangan rombongan linto baro dengan bertukar sajak dan menukar batee ranup.

7. *Tueng dara baro* (ngunduh mantu)

Prosesi *tueng dara baro* (ngunduh mantu) dilaksanakan biasanya seminggu setelah acara *intat linto*. Prosesi ini bermaksud mengantarkan *dara baro* ke rumah *linto baro* sebagai bentuk serah terima pengantin wanita. Pada acara ini juga hampir sama dengan prosesi *intat linto*, pihak *dara baro* juga akan membalas idang kepada pihak *linto baro* sebagai bentuk menghargai.

G. Kebiasaan Pernikahan Sebagian Kecil Warga Gampong Padang

Pernikahan di Gampong Padang pada umumnya mengikuti adat pernikahan diawali dari proses *melakee*, *ba ranup*, *balah ranup* hingga *tueng dara baro* dan itu sudah menjadi adat istiadat. Namun, seperti telah disebutkan sebelumnya ada sebagian kecil warga Gampong Padang yang memiliki prosesi yang berbeda. Praktik ini dibangun oleh seorang yang dipercayai oleh masyarakat yang digelar nama Waled/walidi. Namun hanya beberapa yang mengikuti kegiatan tersebut. Untuk menempuh pernikahan harus melakukan beberapa praktik, antara lain sebagai berikut :

1. Perjodohan (menjodohkan)

Pernikahan yang dilakukan di Gampong tersebut berawal dari penentuan calon mempelai yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang di gelar dengan nama Waled/Walidi.

2. Mengelilingi Gunung

Pasangan yang dijodohkan akan dibawa mengelilingi gunung dan dibacakan seperti doa/mantra oleh Waled. Waled berjalan paling depan ,

kemudian para pasangan akan mengikutinya dari belakang. Pada prosesi ini perempuan dan laki-laki saling bercampur dan berdekatan bahkan terkadang berpegangan tangan. Gunung yang dikelilingi tersebut dikenal dengan gunung sawa. Pada tahap ini laki-laki bercampur bahkan bersentuhan tangan.

3. Ke kuburan keramat (*makam ureung malem*)

Rombongan menuju ke makam *ureung malem* yg dipimpin oleh Waled tersebut. menjelaskan kegiatan ini bertujuan menghadirkan roh-roh leluhur agar diberkati terhadap pasangan-pasangan tersebut. Mereka mempercayai dengan adanya pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati. Setelah selesai ritual mereka bermalam di tempat tersebut. Ketika pagi tiba, Waled dan para pasangan akan kembali ke Gampong untuk dinikahkan.

4. Nikah sirri

Pernikahan sirri ini dilakukan setelah kembali dari makam ureung malem. Pasangan tersebut akan dinikahkan di rumah mempelai perempuan dan dilakukan secara tertutup dan tersembunyi. Prosesi pernikahan ini hanya di hadiri oleh ahli keluarga, Waled dan orang-orang yang mengikuti praktik tersebut. Bahkan, kerabat sekalipun tidak boleh di undang karna dinilai berbeda aliran dalam pemahaman.

Dari praktik-praktik diatas adanya perbedaan antara adat pernikahan di Gampong padang pada umumnya dengan sebagian kecil warga yang mengikuti prosesi pernikahan melalui Waled. Dari segi adat pernikahan Gampong pada umumnya memang sudah menjadi adat Aceh yang kental namun Islami, setiap prosesi penuh doa dan syukur kepada Allah.

H. Kebiasaan Pernikahan Sebagian Kecil Warga Gampong Padang Ditinjau Menurut *'Urf*

Sebagian kecil warga Gampong Padang menempuh pernikahan melalui tahap-tahap praktik dari Waled. Tahapan yang ditempuh pun bermacam-macam hingga terlaksananya pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat sudah lazim adanya kebiasaan atau adat yang dijalankan. Adat atau kebiasaan ini dapat berupa perkataan ataupun perbuatan yang dikenal dengan *'urf*. Sebagai pertimbangan peneliti menggunakan ketentuan-ketentuan dalam *'urf* yang sudah disepakati oleh jumbuh ulama.

Jika dilihat dari segi obyeknya, kebiasaan pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Padang ini termasuk ke dalam *'urf fi'li*. Tahap-tahap yang dilakukan berupa perbuatan hingga terlaksananya pernikahan. *'Urf Fi'li* Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.

Dari segi ruang lingkupnya, kebiasaan pernikahan ini termasuk ke dalam *'urf khas*. Dikarenakan hanya sebagian kecil warga saja yang mengikuti kebiasaan tersebut bukan keseluruhannya. *'Urf khas* yaitu kebiasaan atau adat yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

Adapun dari segi baik buruknya (keabsahannya), ada dua kategori yang bisa ditinjau dari kebiasaan pernikahan tersebut. Ada beberapa praktik yang termasuk kedalam *'urf shahih* ada juga yang masuk ke dalam kategori *'urf fasid*. Adapun, prosesi kebiasaan pernikahan sebagian kecil warga Gampong Padang tidak semua termasuk ke dalam *'urf fasid* tetapi juga termasuk ke dalam *'urf shahih*. Adapun prosesi/praktik yang termasuk ke dalam *'urf fasid* yaitu:

1. Mengelilingi gunung sawa

Peneliti meninjau bahwa prosesi mengelilingi gunung sawa ini termasuk ke dalam 'urf fasid, dikarenakan bercampurnya perempuan dan laki-laki bahkan bersentuhan. Praktik ini dapat mengundang zina, dimana dalam keadaan kedua mempelai belum muhrim. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra':32 Allah SWT., berfirman:²⁸

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Peneliti menilai kegiatan ini bertentangan dengan *syara'*, maka tentu 'urf ini tidak sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2. Ke makam ureung malem

Di dalam prosesi ini termasuk dikategorikan ke dalam 'urf fasid. Dimana kegiatan yang di lakukan yaitu meminta perlindungan/diberkati kepada kuburan. Begitu pula dengan melakukan ritual pemanggilan roh-roh leluhur yang sudah tiada. Hal ini dikategorikan ke dalam syirik kubra, dimana percaya mendapat perlindungan dari selain Allah. Peneliti menilai prosesi ini sangat tidak sesuai dengan syarat-syarat 'urf yang baik. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 116 Allah SWT., berfirman:²⁹

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

²⁸ QS. Al-Isra': 32.

²⁹ QS. An-Nisa: 116.

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.”

Hal yang sama juga dijelaskan di dalam QS. Al-Jin Allah SWT., berfirman:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.”

Adapun prosesi yang dikategorikan ke dalam *'urf shahih* adalah sebagai berikut :

1. Perjodohan

Perjodohan tidak disebutkan di dalam fiqh munakahat, namun jika ditinjau secara *'urf* terhadap prosesi perjodohan yang dilakukan di Gampong Padang termasuk ke dalam *'urf shahih*. Prosesi dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan melainkan kerelaan dari mempelai. Pasangan yang dijodohkan pun menerima keputusan yang diambil oleh Waled. Hal itu, peneliti melihat tidak adanya hal yang fasid di dalamnya selama keduanya menerima dengan ridha.

2. Nikah Sirri

Nikah sirri merupakan nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberitahuan kepada khalayak ramai. Terlepas dari itu, nikah sirri yang dilakukan di Gampong Padang sesuai dengan prosedur hukum Islam. Rukun dan syarat nikah terpenuhi, dimana adanya mempelai, wali, saksi dan lain-lain. Dengan itu peneliti mengategorikan

kepada *'urf* yang *shahih*. Dalam pernikahan ini tidak dilakukannya *walimatul 'ursy*, maka tidak mengapa dikarenakan walimah hukumnya sunnah muakkad tidak dihukumi kepada haram.

Dengan demikian, kebiasaan pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Padang dalam kajian kaidah *al-'urf* dapat dikategorikan kepada dua kategori yaitu *'urf* yang *shahih* dan *fasid*. Bentuk Perjodohan dan nikah sirri termasuk ke dalam *'urf shahih* dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dari segi perjodohan dilakukan tanpa paksaan, kedua mempelai menerima dengan siapa dijodohkan. Dan dari segi nikah sirri dalam pelaksanaannya sesuai pensyariaan, tetap dihadiri oleh wali, saksi dan mempelai hanya saja bersifat tertutup. Namun jika dilihat prosesi mengelilingi gunung dan ke makam ureung malem untuk melakukan ritual pemanggilan roh leluhur dikategorikan ke dalam *'urf fasid*. Dalam tahap mengelilingi gunung kedua mempelai belum muhrim akan tetapi bercampur dalam satu tetap bahkan kerap bersentuhan, hal itu tentu mengandung zina dan berdosa. Begitu pula dengan tahap melakukan ritual pemanggilan roh leluhur termasuk ke dalam syirik kubr yaitu percaya kepada roh-roh orang yang sudah mati untuk diberkati hidupnya, padahal pada hakikatnya hanya kepada Allah memohon dilindungi dan diberkati hidupnya. hal ini termasuk ke dalam *'urf* yang buruk (*fasid*).

KESIMPULAN

1. Kebiasaan praktik Pernikahan sebagian kecil warga Gampong Padang berawal dari beberapa tahap. Tahap pertama, penentuan calon mempelai (menjodohkan) yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang di gelar dengan nama Waled/walidi. Yang mengikuti praktik tersebut dikumpulkan kemudian ditentukan pasangannya oleh

waled. Waled ini berperan sebagai orang yang menjodohkan pasangan. Tahap kedua, mengelilingi gunung yang dikenal dengan gunung sawa serta dibacakan semacam doa/mantra oleh waled. Tahap ketiga yaitu menuju *makam ureng malem*, disana dilakukan ritual pemanggilan roh leluhur dan pemujaan roh leluhur. Waled akan mengumpulkan pasangan di samping kuburan kemudian dibacakan doa dan ritual pemanggilan roh di mulai. Setelah ritual selesai mereka akan bermalam di gubuk dekat kuburan tersebut. Yang mengikuti praktik tersebut Mereka mempercayai dengan adanya pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati. Dan tahap terakhir yaitu nikah sirri, pasangan yang sudah melewati tahap diatas akan dibawa kembali ke kampung untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan secara sirri. Pernikahan tersebut bersifat tertutup dan tersembunyi. Yang bisa berhadir ke pernikahan tersebut yaitu ahli keluarga, wali, saksi, dan orang-orang yang menjalani praktik praktik tersebut.

2. Tinjauan teori *Al-'urf* terhadap kebiasaan pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Padang dikategorikan kepada *'urf* yang *shahih* dan *fasid*. Jika dilihat dari bentuk Praktik Perjodohan dan nikah sirri yang merupakan bagian dari kebiasaan pernikahan maka tergolong ke dalam *'urf* yang *shahih*. Praktik perjodohan dan nikah sirri merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) serta tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Perjodohan tersebut dilakukan dengan sukarela dan diterima tanpa penolakan, dan nikah sirri juga dilaksanakan sesuai dengan prosedur Islam diantaranya dihadiri oleh wali, saksi, mempelai serta rukun dan syarat semua terpenuhi. Hanya tidak dilakukannya *walimatul 'ursy*.

Namun jika dilihat dari tahap mengelilingi gunung dan ke makam ureung malem untuk melakukan ritual pemanggilan roh leluhur dikategorikan ke dalam *'urf fasid*. Pada tahap mengelilingi gunung perempuan dan laki-laki bercampur bahkan bersentuhan. Peneliti menilai bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan syara', dimana mengandung unsur zina. Adapun, pada tahap di makam ureung malem dan melakukan ritual termasuk ke dalam syirik kubra yaitu percaya kepada roh-roh orang yang sudah mati untuk diberkati hidupnya, padahal pada hakikatnya hanya kepada Allah memohon dilindungi dan diberkati hidupnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Warson, Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, Jakarta: LSIK, 1994.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.

Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2013.

Mardani, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Peter Mahmud Marrzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Di Kota Batam*, Batam: Universitas Internasional Batam Repository, 2018.

Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.